



Available online at:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bashair/article/view/1609>

BASHA'IR

Jurnal Studi Alquran dan Tafsir

Published Desember 2022, 2(2): 129-142

P-ISSN: 2708-1018 | E-ISSN: 2708-100X

Basha'ir
Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

MODERASI BERAGAMA DI ACEH BARAT: NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PARA MUFASSIR

Ida Sartina¹, Hanif²

^{1,2}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

idasartina1607@gmail.com | hanifmdahlan@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan membahas pandangan umat muslim Aceh Barat terhadap non-muslim dan juga sebaliknya serta kehidupan sosial masyarakat dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama dalam sudut pandang para mufassir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Studi ini menggabungkan antara kajian kepustakaan yang menjadi sumber referensi moderasi dan kajian lapangan yang menjadikan Aceh Barat sebagai lokasi penelitian. Adapun indikator moderasi beragama yang menjadi nilai ukur dalam pandangan para mufassir adalah: *Wasathiyah* (Mengambil jalan tengah), *Ta'dil* (Adil), *Tawazun* (Seimbang), *Tasamuh* (Toleransi) dan *Syura* (Musyawarah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama telah berjalan dengan baik di daerah Aceh Barat. Masyarakat berbaur antar satu dengan yang lain dalam pendidikan, sosial, interaksi jual beli, tolong menolong antar sesama tanpa membedakan suku dan agama.

Abstract

This article attempts to address the attitudes of Muslims in West Aceh toward non-Muslims and vice versa, as well as the community's social life within the framework of Islamic moderation principles from the mufassir's point of view. This study employs an ethnographic methodology and qualitative research techniques. This study combines field research that uses West Aceh as a research location with literature studies that serve as a reference source for moderation. The mufassir's measuring sticks for religious moderation are *Wasathiyah* (taking the middle ground), *Ta'dil* (fair), *Tawazun* (balanced), *Tasamuh* (tolerance), and *Shura* (Deliberation). According to the study's findings, religious moderation has been effective in the West Aceh region. People interact with one another in educational, social, buying, and selling situations while assisting one another without distinction of race or religion.

Keywords: *Religious Moderation, Values, West Aceh, Interpreter*

A. PENDAHULUAN

Moderasi beragama merupakan isu atau gagasan yang sedang hangat dan marak diperbincangkan bagi bangsa Indonesia saat ini. Di bawah payung Bhineka Tunggal Ika, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keragaman agama, suku dan bahasa. Pada umumnya, keberagaman ini menjadikan negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Realitas masyarakat yang multikultur ini menjadi sebuah anugerah sekaligus menyalakan obor tantangan bagi masyarakat Indonesia yang mampu mengelola keberagaman dengan bijak agar tidak mempertajam perbedaan, namun mencari persamaan dan mengutamakan persatuan. (Kumpulan Esai, 2021, p. 55)

Aceh merupakan salah satu wilayah provinsi negara Indonesia yang merupakan wilayah majemuk. Aceh tidak jauh berbeda dengan wilayah - wilayah lain yang terdapat di Indonesia dari segi keberagaman agama, budaya dan adat istiadat. Aceh memiliki jumlah penduduk yang mayoritasnya masyarakat muslim sedangkan minoritasnya adalah masyarakat non muslim. Di bawah *panji Bhineka Tunggal Ika*, Aceh sering kali mendapatkan komentar-komentar dan menjadi sorotan bangsa luar dan dalam negeri sebagai wilayah yang intoleran.

Berdasarkan beberapa data telah menempatkan Banda Aceh yang merupakan ibu kota provinsi Aceh sebagai kota yang intoleran, sekaligus meng-freming sebagai kota paling tidak toleran nomor 2 se-Indonesia, dan ini bukan kali pertama provinsi Aceh mendapatkan predikat tersebut. Hal ini dapat memberi pengaruh besar serta perlahan telah menghapus nama baik Aceh di kancah dunia.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Aceh Barat sebagai salah satu sudut wilayah provinsi Aceh, yang merupakan wilayah dengan luas 4491,00 Km dan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 65289 jiwa. Masyarakat Meulaboh merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai agama dan suku. berdasarkan penjelasan masyarakat Muslim dan non- Muslim menunjukkan bahwa ada atau tidakkah sikap intoleransi di Meulaboh. Oleh karena itu, perlu kiranya meninjau lebih dalam mengenai pandangan umat Muslim terhadap umat non-muslim dan pandangan umat non-muslim terhadap umat Muslim Meulaboh, adanya pandangan timbal balik ini sangat membantu mendapatkan gambaran yang konkrit terhadap moderasi beragama yang di terapkan di Aceh Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kajian studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian *case research* (studi kasus) yang bersifat *deskriptif* yang merupakan penelitian menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Djam'am satori, Aan Komariah, 2017, p. 23) Hal ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dengan menggunakan beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.

Sumber data primer berupa ayat Alquran tafsir Al-Azhar karya Hamka, tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan karya Hasbie Ash-Shiddieqy Tafsir Al-Bayan. Sedangkan data sekunder dalam artikel ini dari berbagai referensi buku, artikel, *website*, wawancara narasumber yang terkait dengan penelitian. Sementara data tersier didapatkan dari beberapa peristiwa dimuat di berbagai berita, koran dan lain sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian moderasi beragama

Kata *moderasi* dalam bahasa Arab diartikan *al-Wasathiyah*. Secara etimologi *al-Wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahani mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un*. Yaitu pertengahan antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah, atau yang standar. *Wasathan* juga

memiliki makna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan bahkan meninggalkan garis keenaran agama. (Al-Allamah al-Ragib Al-Asfahaniy, 2009, p. 869) Sedangkan makna yang sama juga dapat ditemukan dalam Mu'jam Al-Wasith yaitu *adulan* dan *khiyaran* yang diartikan dengan sederhana dan terpilih. (Syauqi Dhoif,1972, p. 1061)

Ibnu 'Asyur menjelaskan defenisi kata *wasath* secara etimologi berarti sesuatu yang di tengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sama. Secara terminologi *wasath* berarti nilai-nilai keislaman yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. (ibnu 'Asyur, 1984, p. 17-18) Orang-orang yang konsisten dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah SWT, maka saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih sebagai umat Islam moderat.

2. Moderasi dalam pandangan Alquran

Semua agama mengajarkan ajaran tentang moderasi beragama yakni menerima adanya perbedaan, menciptakan kebajikan dan mendorong terwujudnya kehidupan secara personal, keluarga, masyarakat dan hubungan manusia yang lebih luas. Namun terkadang penganutnya yang kemudian tidak memahami dan salah menafsirkan.

Dalam Alquran Allah telah menjelaskan bahwa betapa pentingnya nilai moderasi itu diciptakan bersama. Perbedaan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia, dan tidak dapat ditolak maupun dilawan. Dan hal ini juga telah dijelaskan Q.S. al-Hujarat: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (Q.S. al-Hujarat: 13).

Dari surat al-Hujarat ayat 13, Allah SWT telah memberikan sinyal mengenai perbedaan dan manusia tersebut sebagai subjek penting di dalamnya. Pada kenyataannya, masih ada benturan-benturan yang terjadi akibat kegagalan memaknai perbedaan dan tak jarang berujung pada konflik bahkan menjadi tindakan anarkis yang seharusnya dihindari dan tidak boleh terjadi. Karena, jika dirujuk pada ajaran semua agama, nilai-nilai utamanya adalah menuntun manusia untuk selalu menjaga perdamaian dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

a. Penerapan indikator moderasi beragama (Moderasi beragama menurut para mufassir:

1) Wasathiyah (Mengambil jalan tengah

Q.S Al-Baqarah :143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), ummatan wasathan (umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi-saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad saw) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah

diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia". (Q.S. Al-Baqarah :143).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi 2008, *wasathiyah* atau moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Dalam kamus bahasa Arab, kata (وسطية) terambil dari kata (وسط) yang mempunyai sekian banyak arti. (M. Quraish Shihab, Tangerang, p. 2019)

Saidurrahman, sebagaimana mengutip Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang bersebrangan atau berlebihan. Sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Saidurrahman, sebagaimana mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhaili, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, tatanan, dan moralitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrem pada keyakinan, tidak angkuh, dan memiliki karakteristik sikap yang lemah lembut. (TGS. Saidurrahman, 2019, p. 22) Hukum adil merupakan tuntunan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya.

Wasathiyah ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari 2 perilaku yang bersebrangan serta kelewatan sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak perilaku seseorang. Sebagaimana pendapat Khaled Abou el Fadl dalam buku *The Great Theft*, bahwa "Moderasi" merupakan pemahaman yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. (Zuhairi Miswari, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, 2011, p. 13)

2) I'tidal (A'dil)

Salah satu ayat yang menjelaskan tentang *a'dil* adalah Q.S. al-Infitar: 7

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ قَعْدًا

Artinya: "yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadi (susunan tubuhmu) seimbang". (Q.S. al-Infitar: 7).

Istilah *I'tidal* berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. *I'tidal* merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. (Dapartemen Agama RI, 2012, p. 20).

Menurut Ibnu Manzur keadilan adalah apa yang diakui oleh jiwa bahwa sesuatu itu adalah lurus dan benar. Para ahli sosiologi berkata bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Jadi keadilan adalah keshahihan, keseimbangan dan lurusnya sebuah sikap, dalam menyikapi sesuatu yang melahirkan kebaikan. (Khairan Muhammad Arif, 2020, p. 73)

Allah swt mewajibkan perilaku adil ini dalam semua urusan, karena keadilan akan melahirkan kebaikan (*ihsan*) dan keadilan melahirkan ketentraman. Ada empat makna adil diantaranya sebagai berikut:

- a) Adil dalam arti seimbang yaitu satu kelompok yang didalamnya terdapat beragama bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu.
- b) Adil dalam arti sama yaitu persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak.
- c) Adil dalam arti perhatian terhadap individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Pengertian inilah yang didefinisikan dengan menmpatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah kedzaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.
- d) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil disini berarti memelihara kewajaran atas kelanjutannya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, syariat dan hukum, akhlak, bahkan cinta dan benci sekali pun.

3) *Tawazun* (Keseimbangan)

Q.S. Ar-Rahman: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu” (Q.S. Ar-Rahman: 9).

Secara istilah *tawazun* berakar dari kata *mizan* yang berarti timbangan. *Tawazun* merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah pemahaman dan pengalaman agama seorang muslim dilakukan secara seimbang yang meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan, baik dalam aspek duniawi maupun aspek ukhrawi, mampu membedakan antara penyimpangan (*inhiraf*), dan perbedaan (*ikhhtilaf*).

Menurut Hamka ayat tersebut menunjukkan kepada manusia untuk berfikir akan keseimbangan alam semesta ini. Beliau memberikan gambaran bagaimana langit yang dihiasi dengan jutaan ribu bintang belum pernah ada yang beradu dan bertumpuk. Semuanya diletakkan dengan pertimbangan, ditentukan oleh jarak antara satu dengan yang lain masa sampai berjuta tahun lamanya. Keajaiban inilah yang menjadi pelajaran bagi manusia agar berusaha meneladani pencipta alam dari perbuatan Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menimbang sama berat dan menanggung sama penuh. (Syarif Hidayatullah, 2020, p. 66)

Keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, komitmen, untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap keseimbangan bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak pada keadilan, hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. (Lukman Hakim Saifuddin, 2019, p. 19)

4) Tasamuh (Toleransi)

Q.S. Al-Kafirun: 6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku” (Q.S al-Kafirun :6).

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *toleransi* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai tasamuh, atau tasahul yang berarti *to over look, excuse, to tolerate, dan merciful*. (Rohi Baalbaki, Al-Mawrid, 2004, p. 314). Dari pengertian tersebut, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal itu berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Ungkapan Q.S. Al-Kafirun: 6 merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga semua pihak dapat melaksanakan apa yang dianggap benar dan baik, tanpa memutlakan pendapat kepada orang lain, sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing”. Dan perlu digaris bawahi bahwa didalam tersebut dijelaskan bahwa tidak ada bentuk toleransi pada persoalan akidah, perlu dilakukan pemisahan secara total dengan mengambil keputusan secara tegas.

5) Syura (Musyawarah)

Q.S. Ali Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka berkat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah bulat tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal” (Q.S. Ali- Imran: 159).

Sebagaimana kata Syura di terangkan dalam *al-Mufradat* ia diambil dari Syirtul ‘asala “aku memeras madu”. Maksud musyawarah adalah untuk minta pendapat dari para peserta musyawarah, sehingga mengambil yang terbaik dan yang benar. (Tim Penyusun, 2011, p. 121)

Sedangkan menurut istilah, musyawarah itu sebagai upaya mengambil dan mempertimbangkan pendapat orang lain terhadap masalah yang dibicarakan, implementasi musyawarah meliputi berbagai bidang kehidupan, individualy, social dan utamanya praktek politik yang memerlukan kematangan desain dan implementasinya. (Tim Penyusun, 2011, p. 121) Jadi musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya.

Perintah yang disebutkan dalam Alquran QS. Ali-Imran ayat 159 dengan kata-kata “.... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...” (Q.S. Ali Imran: 159). Perkataan “itu” dalam bagian ayat ini menunjukkan pada soal kemasyarakatan, soal kehidupan sosial bagaimana cara musyawarah dalam ursan kemasyarakatan tidak disebutkan dalam Alquran pelaksanaannya

diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya sendiri". (Muhammad Daud dan Habibah Daud, 1995, p. 183)

Dalam konteks moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan pendapat, serta sebagai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wataniyah*, *ukhuwah basariyah* dan *ukhuwah insaniyah*.

3. Pandangan masyarakat Muslim dan non-muslim

Masyarakat muslim adalah masyarakat yang bertumpu atas akidah dan ideology yang khas, yang merupakan sumber peraturan dan hukum-hukum, serta etika dan akhlaknya, sedangkan Islam sendiri adalah *rahmatan lil a'lam* oleh karena itu ajarannya banyak yang toleran atau penuh dengan tenggang rasa, mendorong kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat, serta menyerukan persaudaraan, saling membantu dan saling memperhatikan kepentingan masing-masing dan saling cinta kasih antara sesama manusia.

Ajaran Islam juga memerintahkan kaum muslimin untuk menjalin hubungan yang baik dengan non-muslim, hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat serta Islam tidak mengenal unsur paksaan dalam konteks keagamaan. Tokoh masyarakat muslim dan non-muslim Meulaboh turut memberikan pandangan terhadap lingkungan yang beragam.

Dewasa ini, Kunci dalam menciptakan kerukunan maupun toleransi dalam tingkat nasional, local atau global adalah moderasi beragama. Penolakan terhadap radikalisme dilakukan bertujuan sebagai pilihan pada moderasi beragama demi tercapainya keseimbangan, perdamaian, dan peradaban yang terpelihara.

Menjadi moderat bukan berarti lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti cenderung terbuka dan mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti serius, atau tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Pentingnya keberagaman yang moderat bagi umat beragama, serta menyebar luaskan nilai moderasi beragama.

Berikut ini beberapa pendapat para narasumber muslim dan non muslim terhadap nilai moderasi yang diterapkan oleh masyarakat.

Dalam Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) Bapak DR.H.Syamsuar, M.Ag yang menjabat sebagai ketua FKUB Aceh Barat (Meulaboh) tahun 2012-2017 memberi gambaran, bahwa masa jabatannya selama lima tahun, memiliki visi dan misi untuk mewujudkan moderasi beragama agar tetap tumbuh maka FKUB rutin melakukan agenda komunikasi-komunikasi, forum, kajian, rapat-rapat kornasi dengan masyarakat non-muslim serta acara makan-makan dan foto-foto bersama, Kegiatan-kegiatan itu rutin dilakukan dua bulan sekali, enam bulan sekali atau setahun sekali. Tidak hanya sampai disitu pada tahun 2014 pusat kegiatan FKUB Meulaboh menjadi pusat kegiatan moderasi se-Aceh yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pemimpin antar agama untuk berdiskusi bersama, tidak hanya itu pihak FKUB juga menghadirkan berbagai kebudayaan-kebudayaan antar umat beragama seperti tarian gerak jalan kerukunan, serta membagikan dolpres atau hadiah-hadiah, semua itu dilakukan untuk mengharmonisasikan keberagaman dengan kental.

Dengan adanya berbagai kegiatan-kegiatan kebersamaan diatas menunjukkan bahwa Aceh Barat sudah menerapkan nilai-nilai wasathiyah. Adanya keterbukaan dan saling menerima kalangan satu sama lain, FKUB sudah memberikan hak-hak dan ruang terbuka untk masyarakat non- muslim yang menetap di Aceh Barat. Maka sikap ini sejalan dengan anjuran seorang cendikiawan Muslim Mesir kontemporer Dr.Muhammad Imarah dan seorang penganjur utama *wasathiyah* dalam bukunya *Wasathiyah al-Islam* menulis lebih kurang sebagai berikut, "Wasathiyah Islam adalah wasathiyah yang menyeluruh dan menghimpun unsur-unsur hak, dan keadilan dari kutub (puncak) yang berhadapan sehingga melahirkan satu sikap baru yang berbeda dengan kedua kutub tersebut, namun perbedaan itu tidak menyeluruh, karena rasionalitas Islam menghimpun akal dan naqal (teks ajaran Islam). (M. Quraish Shihab, 2019, p. 40)

Bapak Ikhwan, MH merupakan Ketua Seuramoe Moderasi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memberikan pandangan, bahwa masyarakat muslim dan non-muslim Meulaboh sebagian besar memiliki sikap antusias dalam hal toleransi, salah satunya dibuktikan oleh warung kopi nikmat pemilik salah seorang non-muslim. Warung kopi tersebut terlihat dupa (patung sembahnan mereka), namun uniknya mereka juga menyediakan kotak amal untuk pembangunan masjid di daerah tersebut. Sikap partisipasi yang di tunjukkan oleh masyarakat non-muslim tersebut memberikan dukungan untuk mempererat nilai-nilai toleransi di Aceh Barat. Keberadaan dupa di sudut warung Kopi Nikmat tersebut tidak membuat masyarakat muslim risih atau mencerca sembahnan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Aceh Barat sudah memahami betul makna Tasamuh (toleransi) yaitu dengan memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal itu berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Salah seorang mahasiswa non-muslim yang menempuh pendidikan di Universitas Teuku Umar bernama Krisman memberikan pandangan terhadap nilai moderasi terhadap masyarakat Aceh Barat. Menurutnya, moderasi beragama adalah upaya masyarakat untuk menjaga keharmonisan perbedaan beragama dalam suatu lingkungan, dan sebab munculnya intoleransi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang moderasi beragama sehingga membuat lingkungan tersebut kurang menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Selama tinggal di Aceh Barat yang ia dapatkan dari masyarakat muslim adalah sikap mereka yang baik, ramah dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, dilingkungan kampus ia merasa diperlakukan secara adil dalam hubungan pertemanan dengan teman-teman muslimnya karena mereka bisa menerimanya sebagai teman yang tak seagama, bahkan jika ia turut mendatangi acara pernikahan atau acara kematian ditempat teman muslimnya, tak jarang ia pun ikut serta asal acara itu tidak menyalahi dari agamanya. Perihal ibadah ia menghargai penuh masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya. Dan selama tinggal di Aceh Barat ia belum pernah mendapatkan perlakuan intoleran dari masyarakat muslim, menurutnya cara menumbukan sikap toleransi dan adil itu sendiri adalah dengan menghargai setiap perbedaan yang ada. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur dalam konteks keadilan merupakan apa yang diakui oleh jiwa bahwa sesuatu itu adalah lurus dan benar. Para ahli sosiologi berkata bahwa keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Jadi keadilan adalah keshahihan, keseimbangan dan lurusnya

sebuah sikap, dalam menyikapi sesuatu yang melahirkan kebaikan. (Khairan Muhammad, 2020, p. 73)

Jika kita lihat secara keseluruhan wilayah Aceh, terkhususnya Banda Aceh sebagai wali kota Provinsi Aceh. Terdapat beberapa pengakuan masyarakat non-muslim yang dimuat oleh SERAMBINNEWS.COM, Banda Aceh, Sabtu (10/12). Pengakuan itu disampaikan dalam acara Coffe Morning oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pertemuan ini sangat penting untuk meminimalisir informasi dari luar juga media social yang keliru tentang kondisi kehidupan umat beragama di Aceh. (Fajar, Ketua Vihara Dharma Bhakti Banda Aceh). Fajar sebagai masyarakat non-muslim beragama Buddha, berpendapat bahwa meskipun mereka kaum minoritas di Aceh namun mereka dapat beribadah dengan aman dan nyaman di vihara-vihara yang ada. Andren Manullang dari Katolik mengatakan bahwa dirinya dapat minum kopi dalam suasana penuh persahabatan dengan teman-teman muslim di Aceh, Sonia sebagai masyarakat Hindu merasa dapat hidup rukun dan damai di Aceh. Ia juga tidak pernah diperlakukan kurang baik oleh teman-teman baik teman dikampus maupun teman di tempat ia tinggal.

Dari pandangan masyarakat non-muslim mewakili beberapa agama, Dapat kita simpulkan bahwa wilayah Aceh khususnya Aceh Barat sudah mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama (*Wasathiyyah*). Pengakuan dari masyarakat non-muslim menjadi bukti terhadap masyarakat luar (media social) bahwa Aceh bukanlah wilayah intoleran yang tidak menerima keberadaan masyarakat karena perbedaan agama. Sebaliknya masyarakat Aceh Barat turut menumbuhkan serta merawat nilai-nilai toleransi dengan baik yang patut untuk diapresiasi. Sehingga tidak ada pertikaian maupun permusuhan disebabkan perbedaan.

a. *Wasathiyyah* (Mengambil jalan tengah)

Berdasarkan surah al-Baqarah: 143 para mufassir berbeda pendapat, Menurut Quraish Shihab memahami kalimat *Ummatan Wasatan* sebagai umat pertengahan dalam melengkapi dunia, tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi juga tidak menganggap kehidupan dunia segalanya. Ini artinya, *ummatan wasathan* adalah ummat yang memiliki keseimbangan antara dunia (materi) dan akhirat (spiritualnya). Menurutny keberhasilan manusia di akhirat di tentukan oleh iman dan amal saleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Dan umat Islam mengajarkan umatnya meraih materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi. (Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nasifah, 2020, p.61)

Hamka menjelaskan bahwa umat Muhammad merupakan umat pertengahan, tidak terpaku pada dunia saja, bukan pula hanya semata-mata mementingkan rohani. Umat Muhammad harus bisa menyeimbangkan keduanya. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 61) Semakna dengan Hamka, Hasbie As-Siddiqiy menafsirkan *ummatan wasatan* sebagai umat yang seimbang (moderat), tidak hidup berlebih-lebihan dalam beragam (ekstrem) dan tidak pula termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajibannya. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 61)

Berdasarkan maksud moderat menurut tafsir diatas adalah Islam menegaskan untuk menghargai sifat kemanusiaan, seperti menikah, bekerja, berlibur, makan, minum dan mincintai tanah air. Sebab hal tersebut termasuk bagian dari entitas keduniawian. Namun perlu digaris bawahi adalah tentang sifat tengahnya yang tidak menjauhi atau melalaikan tepi batas yang lain

yaitu entitas ukhrawi. Dengan keseimbangan kedua hal tersebut Islam menjadi agama yang berada pada poros tengah tidak berada pada batas-batas yang kanan maupun yang kiri.

peneliti mencoba menghubungkan dengan hasil wawancara dari Bapak Syamsuar. Menurutnya, Keseimbangan entensitas duniawi dan ukhrawi dapat dilihat dari Forum Kerukunan Umat Beraga (FKUB) Meulaboh yang diketui oleh bapak Syamsuar Basyariah memiliki peran mewujudkan masyarakat yang moderat dengan menegaskan untuk menghargai sifat kemanusiaan, seperti menikah, bekerja, berlibur, makan, minum dan mincintai tanah air. Sebab hal tersebut termasuk bagian dari entitas keduniawian.

Kekompakan antara kedua pihak yakni msyarakat muslim dan non-muslim di Meulaboh, menjadi ajang untuk menciptakan *ummatan wasathan* Sementara entensitas ukhrawi mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak ekstrim himbauan agar hal tersebut tetap utuh maka FKUB menghadirkan kegiatan-kegiatan seperti komunikasi-komunikasi, kajian-kajian, forum serta rapat kornasi serta menghadirkan kebudayaan antar umat beragama guna menumbuhkan keharmonisan di lingkungan Masyarakat Meulaboh. Kekompakan antara kedua pihak yakni msyarakat muslim dan non-muslim, menjadi ajang untuk menciptakan *ummatan wasathan* di Meulaboh. Berdasarkan hal tersebut moderasi beragama maka moderasi beragama di Meulaboh sesuai dengan khazanah tafsir.

b. Ta'dil (Adil)

Penafsiran surah al-Infitar: 7 menurut tiga mufassir. Menurut Hasbie As-Siddiqy Kata *Fa'adalaka* pada surah al-Infitar: 7 memberi ukuran yang berpadanan satu sama lainnya. Sementara menurut Hamka memahami dengan bentuk tubuh manusia dijadikan Allah seimbang, sehingga dengan mengukur jejak kaki saja, orang dapat menaksirkan seberapa luas muka, berapa panjang tangan, berapa besar kapala, dan berapa panjang tungkai kaki. Karena besar badan, tingginya, bidang dadanya, luas bahunya, dan seluruh badan manusia adalah seimbang. Selain itu, Quraish Shihab juga memaknai *fa'adalaka* dengan menjadikan anggota tubuh manusia seimbang. Serasi, sehingga tampak harmonis. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 61)

Menggali maksud ketiga pandangan mufassir diatas Islam sebagai agama yang moderat juga menekankan sifat keadilan. Sifat adil artinya tidak memihak kepada salah satu pihak. Dalam hal ini Islam adil diperuntukkan untuk menyelesaikan dua perkara yang saling bertentangan, atau dalam satu lingkungan tidak membedakan satu sama lain, atas nama kemanusiaan semua harus diperlakukan adil. Singkatnya, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Berdasarkan ketiga pendapat mufassir diatas peneliti mencoba untuk menghubungkan dengan pandangan seorang dari informan muslim yaitu Berdasarkan pendapat Dariyu, bapak Rudi Kurniawan bahwa mereka tidak pernah di ganggu saat menjalankan ibadah, dan dalam transaksi jual beli mereka tidak dibeda-bedakan oleh masyarakat muslim begitu juga sebaliknya dan mereka mematuhi ajaran Islam yang diterapkan di Meulaboh. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa a'dil sebagai indicator moderasi yang di implementasikan oleh masyarakat Meulaboh sesuai dengan khazanah tafsir.

c. Tawazun (Seimbang)

Berdasarkan surah ar-Rahman ayat 7-8 menurut Hamka, menunjukkan kepada manusia untuk berfikir akan keseimbangan alam ini. Beliau memberikan gambaran bagaimana langit yang dihiasi dengan jutaan ribu bintang belum pernah ada yang beradu dan bertumbuk. Semuanya

diletakkan dengan pertimbangan. Keajaiban inilah yang menurut Hamka menjadi pelajaran kepada manusia agar berusaha meneladani penciptaan alam dari perbuatan Allah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menimbang sama berat, dan menggantungkan sama penuh. Atau dalam istilah Hasbi as-Siddiqy berlaku adillah dengan menimbang segala sesuatu dengan neraca (timbangan) yang benar, sehingga tidak akan merugikan orang lain. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 66)

Sejalan dengan Hamka dan Hasbie, Quraish Shihab dengan menukil pendapat Thahir Ibn A'syur mengatakan bahwa Allah menyandingkan kata langit dengan *al-mizan* (yang dalam hal ini dimaknai dengan keadilan) untuk mengisyarahkan betapa penting dan agung keadilan itu dengan menisbahkan kearah alam yang tinggi, yang juga merupakan alam kebenaran dan keutamaan. Keutamaan itu diturunkan dari langit ke bumi atas perintah Allah. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 66) Menurut Quraish Shihab, keseimbangan inilah yang seharusnya diteladani dan penting dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini. (Mamluatun Nasifah, *Moderasi Beragama*, p. 66)

Dari ketiga pendapat mufassir diatas Wazan' dapat diartikan sebagai sikap yang menekankan sifat yang sama atau sederajat, dalam hal ini Islam mengajarkan sifat wazan' yang termuat dalam penafsiran diatas ialah pada posisinya sebagai saksi atas golongan-golongan yang ekstrimis dari selain agamanya yang moderat.

Dari penjelasan mufassir diatas, peneliti mencoba menghubungkan dengan salah seorang informan non-muslim. Krisman turut mendatangi acara pernikahan atau acara kematian ditempat teman muslimnya begitu juga sebaliknya, dengan catatan acara tersebut tidak menyalahi dari agamanya, Perihal ibadah ia menghargai penuh masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya. Dari hal ini dapat diketahui adanya keseimbangan antara aspek kehidupan dunia Waupun ukhrawi dari kedua pihak tersebut dengan memilah batasan kebersamaan, perbedaan tersebut tidak menjadikan mereka terpilah-pilah dan terkotak-kotak selain dalam hal ibadah. Dan hal ini menunjukkan bahwa moderasi agama di Meulaboh sesuai dengan khazanah tafsir.

d. Tasamuh (Toleransi)

Penafsiran surah al-Hujarat: 13 menurut mufassir, Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, *lafaz lita'rafu* pada ayat diatas yang berasal dari kata 'arafa. Patron yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik, yakni berarti saling mengenal, maka dengan keadaan tersebut diharapkan akan terbuka peluang untuk saling memberi manfaat, saling menarik pelajaran, serta pengalaman dari pihak lain guna meningkatkan ketakwaan. (M. Quraish Shihab, 2002, p. 262)

Menurut Hasbie as-Siddiqy dalam tafsirnya ini menjadi dasar demokrasi yang benar menurut Islam karena menghilangkan kasta-kasta dan perbedaan kebangsaan, hanya dalam tingkatan ketakwaan perbedaan itu akan timbul. (Teungku Muhammad Hasbie ash-siddiqy, 2000, p. 3926)

Sementara menurut Hamka Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dan tidaklah ada perlunya membangkit-bangkit perbedaan, melainkan menginsafi adanya persamaan keturunan." Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertaqwa". Ujung ayat ini adalah memberikan penjelasan bagi manusia bahwasanya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, ketaatan kepada Ilahi. (Hamka, 1982, p. 6827)

pandangan bapak M. Ikhwan terhadap salah satu tempat di Meulaboh yang menjadi ikon moderasi. Peletakan dupa (patung sembah non-muslim) yang diletakkan disudut warung, dan uniknya warung tersebut juga menyediakan kotak amal untuk pembangunan salah satu masjid didaerah tersebut, kotak amal kokoh disalah satu meja tempat biasa diletakkan gelas kopi sebelum diserup. Dan ini merupakan hal yang luar biasa karena mereka memiliki keterbukaan dari segi memberikan peluang kepada pelanggan-pelanggan muslim maupun non-muslim untuk melakukan kegiatan yang bernilai ibadah di tempatnya, dan ini merupakan relasi toleransi antar agama yang terjalin dengan baik, tidak hanya itu pemilik warung kopi tersebut juga memberikan jaminan kepada masyarakat muslim Meulaboh bahwa barang yang mereka jual sesuai dengan agama Islam dari segi kebersihan dan kehalalannya.

Hal ini juga ditunjukkan oleh pendapat dari informan non-muslim bernama Krisman, ia mengatakan bahwa selama tinggal di Meulaboh ia belum pernah mendapatkan perlakuan intoleran dari masyarakat muslim, masyarakat muslim justru memberikan kenyamanan kepadanya dari berbagai aspek interaksi.

Berdasarkan gambaran toleransi yang ditinjau dari sebuah tempat yang menjadi ikon moderasi, maka masyarakat Meulaboh sudah menerapkan nilai moderasi sesuai dengan khazanah tafsir.

e. Syura (Musyawarah)

Penafsiran Q.S. Ali Imran menurut tiga mufassir. (Teungku Muhammad Hasbi ash-Siddieqy, 1996, p. 719-721)

Menurut ash-Siddieqy dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad bermusyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat dalam urusan-urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, baik masalah-masalah yang menyangkut dengan perorangan, politik, ekonomi, sosial atau yang lain. Sedangkan dalam urusan agama, Alquranlah yang menjadi kakinya. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib menjalankan keputusan yang telah ditetapkan dalam suatu musyawarah yang memenuhi syarat.

Menurut Quraish Shihab, berdasarkan ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk memiliki tiga sifat dan sikap yang harus beliau laksanakan sebelum musyawarah, yaitu berlaku lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras, memberi maaf dan membuka lembaran baru, permohonan magfirah dan ampunan ilahi. (M. Quraish Shihab, 2002, p. 259-260)

Berbeda dengan pendapat Hamka, beliau memberi pernyataan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk tentang memimpin, syura atau musyawarah jadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan Negara Islam, Kemudian redaksi *Wa syawirhum fil amri*, di sini jelas bahwa beliau adalah pemimpin, kepadanya datang perintah supaya mengambil prakarsa mengadakan musyawarah itu, kemudian menimbang mudharat dan manfaat. (Hamka, 1982, p. 130-135)

Dari pendapat Hasbie ash-Siddiqy dan Quraish Shihab dapat disimpulkan bahwa dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari system demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komonitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Dari pendapat mufassir diatas, peneliti menghubungkan dengan hasil wawancara dari Ketua FKUB Meulaboh bernama Syamsuar Basyariah, beliau mengatakan bahwa kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama Meulaboh atau Aceh Barat memiliki peran untuk menguatkan serta merangkul kerukunan bersama, ada banyak kegiatan-kegiatan yang diadakan seperti kajian, forum, serta rapat-rapat guna untuk menuntaskan masalah bersama, dan hal ini dapat juga dilihat dari salah seorang informan non-muslim bernama Krisman, sebagai masyarakat non-muslim ia juga ikut serta saat agenda rapat atau kegiatan didalam dan diluar kampus dilaksanakan, apabila agenda tersebut bukan dalam rangka keagamaan. Dari pernyataan ini, maka moderasi beragama di Meulaboh sesuai dengan khazanah tafsir.

D. KESIMPULAN

Kata *moderasi* dalam bahasa Arab diartikan *al-Wasathiyah*. Secara etimologi *al-Wasathiyah* berasal dari kata *wasath*. Al-Asfahani yang mendefinisikan *wasath* dengan *sawa'un*. Yaitu pertengahan antara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengah, atau yang standar. *Wasathan* juga memiliki makna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan bahkan meninggalkan garis keenaran agama. (Al-Allamah al-Ragib Al-Asfahaniy, 2009, p. 869)

Dari hasil wawancara beberapa informan dapat kita ketahui bahwa tidak ada sikap intoleransi di Meulaboh. Sejauh ini umat non-muslim yang menetap di Meulaboh belum pernah mendapatkan perlakuan yang tidak berkemanusiaan oleh masyarakat muslim. Justru masyarakat muslim memberikan kebebasan terhadap umat non-muslim dalam hal ibadah dan mereka memperlakukan mereka sama dari sisi kemanusiaan dalam berbagai hal kecuali dalam konteks akidah demi terciptanya keharmonisan, berdasarkan hal tersebut masyarakat Meulaboh sudah menerapkan nilai-nilai indikator sesuai dengan khazanah tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Ibnu. (1984). *at-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: ad-Dar Tunisiyah.
- Al-Asfahaniy al-Ragib Al-Allamah. (2009) *Mufradad al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Ash Siddieqy, T.M. Hasbie. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur vol.5*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash Siddieqy, T.M. Hasbie. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Baalbaki, Rohi, Al-Mawrid (2004). *A Modern Arabic English Dictionary*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayyin.
- Departemen Agama RI. (2012). *Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dhoif Syauqi. (1972). *al-Mu'jam al-Wasith*. Mesir: ZIB.
- Hamka, (1982). *Tafsir al-Azhar Jilid 9*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayatullah, Syarif. (2020). *Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka dan Quraish Shihab: Kajian Tafsir an-Nur, al-Azhar dan al-Misbah*, Jurnal Vol. 13, No.1.

- Khairan, Arif Muhammad. (2020). *Moderasi Islam Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-sunnah, Menuju Islam Rahmatan lil Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Khairan, Arif Muhammad. (2020). *Moderasi Islam Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-sunnah, Menuju Islam Rahmatan lil Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi.
- Kumpulan Esai. (2021) *Moderasi Beragama dari Pinggir*, Penerbit: STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh.
- Lukman, Saipuddin Hakim. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Miswari, Zuhairi; Asyi'ari Hasyim Hadratussyaik. (2010). *Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Saidurrahman TGS. Saidurrahman. (2019). *Penguatan Moderasi Islam Indonesia dan Peran PTKIN dalam Moderasi Beragama: Dari Indonesia Untuk Dunia*, ed. Ahmala Arifin. Yogyakarta: LKiS.
- Satori, Djam'an; Aan Komariah. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kesesuaian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Tim Penyusun. (2011). *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Ulinnuha, Muhammad; Nafisah Mamluatun. (2020). *Moderasi Beragama Perspektif Hasbii-Ash Siddiqy, Hamka, dan Quraish Shihab, Vol 13, No 1*.
- <http://news.detik.com/berita/d-4338703/marahnya-banda-aceh-dijadikan-kota-paling-tidak-toleran-nomor-2>